



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 189 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENDAMPING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)  
KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 2 ( dua)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan, perlu untuk mengembangkan system informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diterbitkan untuk menindaklanjuti Pasal 6 dan lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 kabupaten Yahukimo.

Memperhatikan: Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Yahukimo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendamping Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran kepiutusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penanggungjawab bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2022, Mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan SIPD Tahun 2022, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD Tahun 2022.

2. Ketua bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD, mengumpulkan menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Renja OPD, usulan masyarakat, Pokok pikiran DPR dalam SIPD Tahun 2022, menyiapkan, mengirimkan data dan informasi dari masing-masing instansi sesuai format SIPD. melaksanakan pemutakhiran data dari masing-masing instansi;
  3. Wakil Ketua:
    - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dalam penginputan data dalam SIPD.
    - b. Bertanggung Jawab Kepada Ketua dalam pelaksanaan Kegiatan serta menyiapkan administrasi yang diperlukan.
  4. Verifikator bertugas melakukan kajian serta verifikasi dan validasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Renja OPD, usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD.
  5. Anggota bertugas Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penginputan Program, kegiatan dan sub kegiatan, usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD
- KETIGA : Tim pelaksanaan pendampingan SIPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi dalam 2 (dua) Tahapan:
- c. Tahap I (satu) pelaksanaan pendampingan penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan penetapan Rancangan akhir RKPD,
  - d. Tahap II (dua) Rancangan perubahan RKPD sampai dengan penetapan perubahan RKPD tahun berkenan;
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku selama 8 ( delapan) bulan;
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Yahukimo Tahun Anggran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN  
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo.  
Nomor : 189 Tahun 2022  
Tanggal : 1 Agustus 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPING  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)  
KABUPATEN YAHUKIMO

| NO. | JABATAN DALAM TIM |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | PENANGGUNGJAWAB   | YULIANUS L ROMBE, ST, MT                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| II. | KETUA             | ELI YANSEN MENSEN, SE                                                                                                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| IV. | WAKIL KETUA       | GEORGE FENANLABER, SE                                                                                                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| V.  | VERIVIKATOR       | 1. ZADRAK A MARADONA, ST<br>2. AWALUDIN RUSTAM, ST<br>3. RENID MIRAM<br>4. YAKOB MOHI, SE<br>5. VIDISTITA A RAHAYAAN, SH<br>6. DINIARSO SUNARJAYANTO, ST                                                                        |
| VI. | ANGGOTA/OPERATOR  | 1. KUSI HENDRA MAKAN NANU,S.STP<br>2. OKTOVIANUS SERONG, ST<br>3. STEVANUS HAMADI, S.STP<br>4. DEREK DANTRU, SE<br>5. NAHOM MIRIN<br>6. ANITA MARKUS KENDE, S.STP<br>7. PAULINA TEDJCUARI, S.IP.M.Si<br>8. FEBIESTA A. RAHAYAAN |

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN  
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo.  
Nomor : 189 Tahun 2022  
Tanggal : 1 Agustus 2022

HONORARIUM TIM PENDAMPING PELAKSANA KEGIATAN SISTEM  
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) TAHUN 2022

| NO.  | JABATAN DALAM TIM | HONOR(RP/BULAN) |
|------|-------------------|-----------------|
| I.   | PENANGGUNG JAWAB  | 1.250.000,-     |
|      |                   |                 |
| II.  | KETUA             | 1.000,000,-     |
|      |                   |                 |
| III. | WAKIL KETUA       | 850.000,-       |
|      |                   |                 |
| IV.  | ANGGOTA/OPERATOR  | 750.000,-       |
|      |                   |                 |
| V    | TIM VERIFIKATOR   | 700.000,-       |
|      |                   |                 |

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN  
NIP.19851122 200909 1009